

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Latar belakang penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana dengan pelaku dan korban anak yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan nilai-nilai spiritual, lingkungan yang tidak bersahabat (keluarga, sekolah dan masyarakat), perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemampuan ekonomi yang rendah.
2. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak dalam perkara ini yakni sesuai Pasal 340 KUHP Jo Pasal 81 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan hakim dalam memutuskan perkara anak pelaku kejahatan pembunuhan tidak semata-mata menggunakan sarana pemidanaan. Hakim harus mengutamakan perlindungan anak dan harus lebih bijaksana melihat keterlibatan anak, apakah anak sebagai pelaku atau ikut serta, sehingga diharapkan hakim dapat memberikan sarana diluar pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan pembunuhan.
2. Penegak hukum dalam menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum hendak mengetahui tentang pengaturan hukum yang berlaku bagian akter lebih dalam pembedaan penanganan perkara anak dimuka persidangan.